



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
Jl. Lintas Sumatera KM.4 Sungai Kambut,
Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 75/Pid.C/2023/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABUSTAMI PANGGILAN ABUIH BIN MUHTAR;**
Tempat lahir : Koto Besar;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 7 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Jelm, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten
Bungo, Propinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Fajar Puji Sembodo, S.H.,..... Hakim;
- Robiansyah, S.H.,..... Panitera Pengganti;
- Bripka Riri Januardi, S.T., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut :

- 1.-----Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Afdeling C 1 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Likian Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya telah terjadi tindak pidana Pencurian Berondolan Buah kelapa Sawit milik PT. SMP Sungai Likian;
- 2.-----Perbuatan tindak pidana Pencurian Buah kelapa Sawit tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ketanah dan dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan tangan, setelah masuk kedalam karung selanjutnya diangkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa

Hal. 1 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 75/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PT. SMP Sungai Likian sehingga akhirnya terdakwa diamankan dan mengakui perbuatannya akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

4. -- Terhadap pihak keamanan yang menangkap terdakwa setelah dimintai keterangan menjelaskan bahwa mereka mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika sedang melaksanakan patroli bersama rekan anggota keamanan yang lain di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMP Sungai Likian, disitu mereka mendapati terdakwa sedang mengangkut 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik perusahaan dengan sepeda motornya dengan berat setelah ditimbang 66 Kg dan jika diuangkan sekitar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

5. Terhadap terdakwa ABUSTAMI Pgl. ABUIH Bin MUHTAR setelah dimintai keterangan mengakui perbuatannya bahwa ia telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. SMP Sungai Likian

6. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diduga melanggar pasal 364 KUH Pidana (barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Atas perbuatan terdakwa, Dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memberikan kepastian hukum dengan keputusan yang seadil – adilnya

a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;

b.-----Barang bukti berupa:

-----1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam nomor polisi BH 4142 UO atas nama Rusyani;

-2 (dua) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 66 (enam puluh enam) kilogram;

c.--Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1.-----Nurfaisal;

2.-----Iyal Hendri;

3.-----Bendra Gusnedi;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 75/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 66 (enam puluh enam) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Afdeling C 1 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Likian Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 66 (enam puluh enam) kilogram tersebut dengan cara memungut langsung sisa panen disekitar pohon kelapa sawit yang ada di perkebunan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 66 (enam puluh enam) kilogram milik PT. SMP Sungai Likian dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
4. Bahwa pemilik dari brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 66 (enam puluh enam) kilogram tersebut adalah PT. SMP Sungai Likian;
5. Bahwa kerugian yang dialami PT. SMP Sungai Likian atas kejadian ini adalah sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 75/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SMP Sungai Likian;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, menyatakan bahwa perbuatan “pencurian tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 66 (enam puluh enam) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, bertempat di Afdeling C 1 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Likian Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 75/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 66 (enam puluh enam) kilogram;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan hasil tindak Pidana dan memiliki masa daluarsa, dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam nomor polisi BH 4142 UO atas nama Rusyani;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang tidak secara langsung digunakan untuk melakukan tindak Pidana, dan merupakan alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SMP Sungai Likian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abustami panggilan Abuih bin Muhtar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 75/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. 2 (dua) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 66 (enam puluh enam) kilogram;

Dimusnahkan;

4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam nomor polisi BH 4142 UO atas nama Rusyani;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Robiansyah, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 75/Pid.C/2023/PN Pij